



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
DENGAN  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR: 6 / KA BNPB / KS.01.01 / 02 / 2022  
NOMOR: Mou / 002 / KB / DN / 11 / 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-02-2022) bertempat di Tangerang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA : Diwakili oleh Letnan Jenderal TNI Suharyanto S.Sos., M.M. selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA : Diwakili oleh Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Ph.D., selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanggal 31 Oktober 2017, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Cuaca Ekstrem, Iklim Ekstrem dan Gelombang Laut Berbahaya Untuk Penanggulangan Bencana Nomor 13/BNPB/II/2017 dan Nomor KS.301/MoU.02/KB/2017 pada tanggal 23 Februari 2017 dan telah berakhir pada tanggal 23 Februari 2022; dan
- d. bahwa PARA PIHAK memandang kerja sama antara PARA PIHAK sangat diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK khususnya untuk penanggulangan bencana.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dalam Rangka Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- a. Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan pada fase pra bencana, keadaan darurat bencana, dan pasca bencana;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta bidang penanggulangan bencana;
- c. Hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat tinggi madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk dan merupakan unsur pelaksana di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 4  
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir; dan

- b. diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## PASAL 6 EVALUASI

- (1) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

## PASAL 7 PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Seluruh surat-menyurat dan/atau penyampaian dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:
  - a. PIHAK KESATU  
Penghubung : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama  
Alamat : Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur  
3120  
Telepon : (021) 29827793  
Email : birohoks@bnpb.go.id
  - b. PIHAK KEDUA  
Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Alamat : Jalan Angkasa I nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat  
10720  
Telepon : (021) 4246321  
Email : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id
- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak diperlukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9  
ADENDUM

Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Ph.D.